

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PETASIA TIMUR
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022



PERNYATAAN TELAH DIREVIEW KECAMATAN PETASIA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Timur untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Petasia Timur.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2023

Pt.INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt

Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Petasia Timur kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Petasia Timur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Bungintimbe, Februari 2023

Camat Petasia Timur



HAMJA, S.Pi, M.Si

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19700507 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA	7
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA	9
1.4 STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA	21
2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI.....	22
2.3 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA	23
2.3.1. Visi	23
2.3.2. Misi	24
2.4 KESELARASAN KINERJA	24
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA	25
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MORUT.....	26
2.7 CASCADING KINERJA	27
2.8 PERJANJIAN KINERJAKEC. PETASIA RIMUR KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB MOROWALI UTARA	30
3.1.1. perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022	31
<i>LAKIP KECAMATAN PETASIA TIMUR TAHUN 2022</i>	IV

3.1.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Indikator Pertenstase Partisipasi Masyarakat dalam me.....	33
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2022.....	33
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kec. Petasia Timur.....	34
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	35
3.1.6. Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.2 REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP	40
4.1 KESIMPULAN	40
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	40

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran.....	26
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Timur.....	26
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	289
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	31
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Table 6 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Timur	32
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 ...	34
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kec. Petasia Timur	35
Table 9 Prealisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2022, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia Timur adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Petasia sesuai dengan Peraturan Daerah Morowali Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Petasia Timur di wilayah Kabupaten Morowali. Letak Wilayah Kecamatan Petasia Timur terletak disebelah Selatan dari Ibu Kota Kabupaten Morowali

Utara dengan Jarak \pm 25 Km, desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan Jaraknya \pm 1 Km dan desa terjauh jaraknya 25 Km. Kecamatan Petasia Timur memiliki 12 desa yaitu :

- a. Desa Bunta
- b. Desa Tompira
- c. Desa Bungintimbe
- d. Desa Towara
- e. Desa Molino
- f. Desa Pebo;a
- g. Desa Mohoni
- h. Desa Ungkea
- i. Desa Towara Pantai
- j. Desa Bimor Jaya
- k. Desa Molores
- l. Desa Keuno

Adapun batas Wilayah Kecamatan Petasia Timur sebagai Berikut :

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Petasia

Sebelah Selatan : Wilayah Kab. Morowali

Sebelah Timur : Wilayah Teluk Tolo

Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Lembo/Lembo

Ibukota Kecamatan terletak di Desa Bungintimbe. Luas Wilayah Kecamatan Petasia Timur 523,61 Km², dengan jumlah penduduk per Desember 2022 sebanyak \pm 21.000 Jiwa. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Petasia Timur telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Timur kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Surat Keterangan Administrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi kecamatan. Bentuk pelayanan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikasi sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah :


- a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Petasia Timur
- c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi Kecamatan Petasia Timur.
- d. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Petasia Timur memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
- e. Perencanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga adanya proses menata ulang birokrasi dengan melaksanakan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis.
- f. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.
- g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat, merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Petasia Timur dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

1.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dijelaskan cakupan tugas sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Rekomendasi
2. Koordinasi
3. Pembinaan.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur :



Sesuai dengan keputusan Bupati Morowali Utara bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Camat

Tugas Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang menyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan keluarahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup.
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
- b. penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan, kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
- d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
- e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
- f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Asset.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan asset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
- c. Melaksanakan petunjuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pentusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset;

- d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
- g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dan fungsi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan telaah dan penyuiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub, Bahian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
- c. Melaksnakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

- d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
- e. Melaksanakan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), dan Surat Keterangan Pegawai;
- f. Melaksanakan pengumpulan data Evaluasi jabatan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertanahan Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- b. Melaksanakan urusan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang Dinas, UPT, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;

- d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT);
- e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas memfasilitasi Persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa / Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
- i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
- j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan dan sosial, seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan ;

- d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial ;
- e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana ;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna;
- h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang Kesehatan, kemasyarakatan dan Pendidikan di wilayah kerjanya;
- i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
- j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- k. Menyusun perjanjian Kinerja dan Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan laporan kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kepariwisata;

- b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bantuan Dana Desa, Administrasi LPM, Administrasi Keuangan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
- d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data dan perekonomian tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang UPT, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
- f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;

- b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan persiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat ;
- f. Melaksanakan persiapan musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Kertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring, dan evaluasi.

Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi

- a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- c. melaksanakan penyelenggraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- g. melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
- h. melaksanakan program Muusrenbang tingkat Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
- j. melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB.MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Petasia Timur Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Morowali Utara
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR),

- maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ” ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Petasia Timur mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Petasia Timur pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang

ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Kecamatan Petasia Timur menetapkan visi **“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH KECAMATAN PETASIA TIMUR YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL”**

2.3.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Kec. Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggara Pemreintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.
- Meningkatkan Etos Kerja melalui Pelayanan Prima guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkan SOP.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Strategis di Kecamatan Petasia Timur.

Adapun MOTTO Kecamatan Petasia Timur adalah “RASA PETIR” (Ramah Santun dalam Pelayanan dan Tertib Administrasi).

-

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPMJ Kecamatan Petasia Timur Tahun 2022 dengan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasn Kinerja MISI - 3

Misi 3	meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.		
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa	
		Sasaran	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Kecamatan Petasia Timur mempunyai tujuan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang Sehat, Cerdas dan sejahtera akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utara Tahun 2022–2026, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.


Adapun Target Indikator Utama (IKU) Kecamatan Petasia Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kec. Petasia Timur

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Petasia Timur Menyusun Cascading Kinerja Kecamatan. Cascading tersebut tersusun dalam matriks Keselarasan Pembangunan Kecamatan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan alignment/ Keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan Kinerja Kecamatan Petasia Timur



Indikator Sasaran Strategis

Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Petasia Timur tahun 2022 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Indikator Kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kecamatan Petasia Timur yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.
330.267.472,-

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp.
36.580.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 366.847.472,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB MOROWALI UTARA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Timur adalah :

- 1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
- 2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
- 3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
- 4) peningkatan validitas dan manajemen data;
- 6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
- 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PETASIA TIMUR TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Pembrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	50%	40%	80%	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 _≤	Sangat Baik
2	76 _≤ 90	Tinggi
3	66 _≤ 75	Sedang
4	51 _≤ 65	Rendah

5	≤ 50	Sangat Rendah
---	-----------	---------------

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Petasia Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Petasia Timur adalah sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerja Kecamatan Petasia Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 6

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Timur Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	$91 \leq$	-	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	1	Tinggi
3	$66 \leq 75$	-	Sedang
4	$51 \leq 65$	-	Rendah
5	≤ 50	-	Sangat Rendah
6		-	Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda
	JUMLAH	1	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Kinerja Persentasi Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/kuisioner terhadap 14 (Empat Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Lembo. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukkan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2021- 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa belum ada target sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021(%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022(%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	%	%	40%	80%

3.1.4 Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 Kecamatan Petasia Timur

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Petasia Timur Tahun 2022 bisa dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Timur Tahun 2021 - 2026 digambarkan pada table berikut

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target
Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia
Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	70%	40%	57,14%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terdapat RENSTRA Kecamatan Petasia Timur tahun 2021-2026 adalah 1 (saru) sasaran Strategis yang dimana capaian kinerjanya \leq 57,14% partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis faktor penyebab keberhasillan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
2. Adanya fungsi pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara meliputi 2(dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

A. Keuangan (tabel)

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Kecamatan Petasia Timur untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 366.847.472,-,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 366.847.472,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,99 %.

- Belanja Barang dan Jasa = $\frac{\text{Realisasi Barang dan Jasa}}{\text{Alokasi Belanja Baranng Jasa}} \times 100\%$

$$\begin{aligned} & \text{Alokasi Belanja Baranng Jasa} \\ & = \frac{\text{Rp. 366.847.472,-}}{\text{Rp.366.847.472,-}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara sebanyak 24 (dua puluh Empat) orang PNS. Golongan IV 1 Orang, Golongan III 11 Orang, Golongan II 12 Orang dan 9 (sembilan) Tenaga Honorer. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petasia Timur harus selalu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tidak lanjut penyusuaian aturan – aturan baru dari Pusat.

C. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022.

1. Program :
 - a. Terpenuhinya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Timur, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap

satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Petasia Timur periode Tahun 2022 memaparkan capaian kinerja Kecamatan Petasia Timur, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 330.267.472,-	Rp. 330.267.472,-	100%
		Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Rp. 36.580.000,-	Rp. 36.580.000,-	100%
Jumlah Total Anggaran			Rp. 366.847.472,-	Rp. . 366.847.472,-	100%

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh sasaran program maupun sasaran yang hendak dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja 100%. Adapun prosentase sasaran berdasarkan prosentase hasil pelaksanaan kegiatan, maka 2 program yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2022 telah berhasil dilaksanakan.

Disamping itu kualitas sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Petasia Timur yang memerlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

bidang serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur perlu ditingkatkan.

Dengan kondisi yang dihadapi tersebut Kecamatan Petasia Timur terus melakukan pembenahan serta mengupayakan peningkatan alokasi dana, peningkatan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Petasia Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Petasia Timur pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dan seluruhnya memenuhi indikator kinerja sasaran kriteria sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran setiap seksi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Timur ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Bungintimbe, Februari 2023
Camat Petasia Timur,



HAMJA, S.Pi, M.Si
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19700507 200312 1 005